



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 226 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUSUKANTONGGOH KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/42-Des/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Jaenudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 26 April 2024;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/04-BPD tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 3. Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/42-Des/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 4. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/63/Kec tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

Nama : JAENUDIN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 21 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Blok Puhun RT. 001 RW. 003

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharmabaktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 214-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, pada Lampiran Nomor Urut 2 atas nama Jaenudin;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2895 atas nama Jaenudin;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name IMRON.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak.